



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar ;
 - c. bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga perlu disebarluaskan dan dijadikan pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat dimana lingkungan yang dikelola dengan baik dan benar akan memberikan rasa nyaman dan sehat bagi penghuninya;
 - d. bahwa mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 4 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse,dan Recycle melalui Bank Sampah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
DAN
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
8. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
13. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

14. Membatasi timbulan sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan / atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah dan penggunaan produk dan / atau kemasan yang ramah lingkungan.
15. Mendaur ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu.
16. Memanfaatkan kembali sampah adalah serangkaian program untuk mengguna ulang sampah sesuai fungsinya dan / atau mengambil bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu.
17. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah.
19. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
21. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
22. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Unit pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut UPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pendauran ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan Bank Sampah.
25. Bank Sampah adalah tempat masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang telah dikelompokkan sesuai jenisnya.
26. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu di jaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura.
27. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan / atau badan usaha.
28. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan / atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan / atau kegiatan.
29. Produk adalah barang dan / atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan / atau dimanfaatkan orang secara luas.
30. Kemasan adalah wadah dan / atau pembungkus suatu barang.

31. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan / atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
32. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan / atau non moneter kepada setiap orang agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/ atau masyarakat.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
34. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
35. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun menurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
38. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
40. Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan suci (pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi

Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Tabanan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas :
 - a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
 - c. pendauran ulang sampah (*recycle*).
- (2) Dalam melaksanakan pengurangan sampah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah wajib untuk:
- a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. menghasilkan produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - c. memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang dihasilkan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2

Penanganan sampah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib melakukan kegiatan penanganan sampah, meliputi :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah
- (2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. kesehatan.

Paragraf 3

Pemilahan Sampah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai ;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali ;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang ;dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Persyaratan sarana pemilahan sampah meliputi:
- a. jumlah sarana sesuai dengan pengelompokan sampah;
 - b. diberi simbol dan label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (4) *Setiap orang*, Pengelola/ Penanggung Jawab Kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pelaku usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah.

Paragraf 4

Pengumpulan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib melakukan pengumpulan sampah
- (2) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menyediakan :
- a. TPS;dan
 - b. TPS 3R

Pada wilayah pemukiman

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang berlaku

Paragraf 5

Pengangkutan Sampah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib :
- a. melakukan pengangkutan sampah; dan
 - b. menyediakan alat angkutan sampah yang terpilah, aman bagi kesehatan, dan lingkungan.
- (2) Alat angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan yang berlaku

Paragraf 6

Pengolahan Sampah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib melakukan pengolahan sampah dalam kawasan kabupaten secara aman bagi kesehatan dan

lingkungan, yang dapat dilakukan pada Tempat Pembuangan Sementara, dan/atau Tempat Pengolahan Akhir sampah

- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan
 - d. pengolahan sampah lainnya.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 - a. rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. memiliki Dokumen Lingkungan;
 - c. memiliki ijin;
 - d. memiliki tempat pemilahan;
 - e. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - f. memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan air lindi;
 - g. mudah diakses; dan
 - h. tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan suci, kawasan tempat suci, kawaan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Paragraf 7

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menyiapkan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bupati memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pemrosesan akhir sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan pengolahan akhir sampah dengan menerapkan system/cara :
 - a. penggunaan lahan urug terkendali (*Control landfill*);
 - b. penggunaan lahan urug saniter (*Sanitary landfill*); dan
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan
- (2) Setiap tempat pengolahan akhir sampah wajib memenuhi baku mutu lingkungan.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengolahan sampah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melengkapi prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 16

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- b. memberikan pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya unit pengelolaan sampah terpadu (UPST) di setiap kecamatan, sehingga proses pengelolaan berjalan dengan baik;
- c. menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis; dan
- d. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah secara berkala;
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; dan
 - h. mengembangkan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagai basis data.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten /kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK & KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan / atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- d. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- e. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. membersihkan jalan, saluran-saluran air, taman dan ruang terbuka hijau yang ada dilingkungannya;
 - b. mengurangi timbulan sampah;
 - c. melakukan pemilahan, dan penyaluran sampah organik; dan
 - d. melakukan pengolahan sampah yang ramah lingkungan;
- (2) Kewajiban setiap orang yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa, dan bangunan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang residu sisa pengolahan sampah ke TPS

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah berkewajiban melakukan pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang mengelola sampah berkewajiban :
 - a. menjaga kesehatan pekerja dengan melaksanakan uji kesehatan secara berkala;
 - b. bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat tumpah dan berserakannya sampah dan / atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memiliki prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup;
 - d. memberikan informasi tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - e. melaporkan kejadian tumpah atau berserakannya sampah dan / atau lindi kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah dan berserakannya sampah dan / atau lindi.

Pasal 21

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 22

- (1) Tempat dan jenis sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan

c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani kebersihan.

BAB VII

LARANGAN DAN PERAN SERTA

Bagian kesatu

Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. membuang sampah secara sembarangan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
 - c. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
 - e. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- (2) Pembuangan sampah sisa upakara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah.
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah.
 - c. program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan Pemerintah daerah, dan / atau
 - d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah secara lisan dan / atau tertulis.

Bagian Ketiga

Peran Serta Pemerintah Desa dan Desa Pekraman

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dan Desa Pekraman berperan serta dalam pengelolaan sampah
- (2) Peran serta Pemerintah Desa dan Desa Pekraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membentuk Bank sampah di wilayah masing-masing.
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah.
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah.
 - d. melaksanakan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan Pemerintah daerah, dan / atau
 - e. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Desa Pakraman dapat membuat Awig-awig Desa Pakraman bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
- (4) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa dan Desa Pekraman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat

Peran Serta Lembaga Pendidikan

Pasal 27

- (1) Lembaga Pendidikan berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- (2) Peran serta Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. memasukkan program pengelolaan sampah di dalam kurikulum pendidikan;
 - b. melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di sekolah;
 - c. membentuk Bank sampah di masing-masing sekolah;
 - d. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaksanakan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan Pemerintah daerah.

BAB VIII

TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan kebijakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi :
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pemrosesan sampah akhir (TPA);
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pemrosesan sampah akhir; atau
 - d. timbulnya dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan tanggap darurat meliputi :
 - a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar prosedur operasional evaluasi korban dan pemuliharaan kualitas lingkungan; dan
 - d. penetapan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf d berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan / atau
 - e. bentuk lain.
- (5) Penanggung jawab tempat pengolahan sampah akhir wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (6) Penanggung jawab tempat pengolahan sampah akhir wajib segera melaporkan kejadian darurat kepada Bupati.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan / atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian Penghargaan;
 - b. penyertaan Modal Daerah; dan/atau

c. pemberian Subsidi.

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan / atau perorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan, dan / atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah
- (2) Disinsentif dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang / barang / jasa
- (3) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memfasilitasi dan mengkoordinir dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyediaan / pembangunan TPA,
 - b. sarana dan prasarana TPA,
 - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,
 - d. pengelolaan TPA, dan
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan,

BAB XI

PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan wajib memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan sampah, Bupati dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah & sumber-sumber lainnya.

- (2) Pelaku usaha wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal dari produk dan / atau kemasan yang dihasilkan
- (3) Pengelola kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan meliputi :

- a. sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- b. pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah dalam pengurangan sampah; dan
- c. pembangunan proyek percontohan program pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan paradigma baru pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sejak dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal bekerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan kampanye dan komunikasi kepada masyarakat melalui media informasi terkait untuk membudayakan nilai-nilai pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan pengawasan kepada pengelola sampah di Kabupaten Tabanan;
- (2) Bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan yang ditetapkan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian peringatan lisan dan / atau tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. ganti kerugian;
 - d. penundaan berlakunya perizinan; dan / atau
 - e. pencabutan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Jenis Penyelesaian

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar maupun di dalam lembaga pengadilan.
- (2) Tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa di luar maupun di dalam lembaga peradilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui :
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi; atau
 - c. arbitrase.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum

- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan / atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 41

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan pengelolaan sampah, organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 April 2013
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya penambahan penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Tabanan, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Bahwa sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Bahwa Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewajiban dan wewenang di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, desa pekraman dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Bahwa pada hakekatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Bahwa Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “kawasan tempat suci” adalah Pura Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, maupun Pura-pura Paibon.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan ”asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan ”asasManfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan ”asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan ”asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan ”asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan ”asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan ”asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah (*reduce*)” adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah (*reuse*)” adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan ”pendauran ulang sampah (*recycle*)” adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolaha

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan urug terkendali (*control landfill*)” yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah secara terencana tetapi tidak menyeluruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan urug saniter (*sanitary landfill*)” yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah, secara terencana, aman dan potensi menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan sangat kecil serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak di bidang pengolahan sampah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “yang baik dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan tehnik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a. Cukup jelas

Huruf b. Cukup jelas

Huruf c. Cukup jelas

Huruf d. Cukup jelas

Huruf e. Cukup jelas

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf g. Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Tempat dan Jenis sampah yang dihasilkan dipilah antara sampah organik dan sampah non organik, tidak termasuk sampah spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dapat berkoordinasi dengan instansi yang menangani kebersihan apabila untuk keperluan membuang sampah ke TPA memerlukan jasa instansi yang menangani kebersihan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Paksaan Pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan

Huruf c

Ganti kerugian merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berbentuk badan hukum” adalah organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas